

Kekerasan yang Dilakukan Polisi Terhadap Jurnalis yang Sedang Meliput unjuk Rasa Penolakan Rumah Deret Tamansari Bandung

Enggar Kurnia Sanda, Dey Ravena

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung,

Jl. Tamansari No.1 Bandung 40116

enggarkurnia89@gmail.com, deyravena@yahoo.com

Abstract—Independence reveals thoughts and opinions are human rights that cannot be eliminated and must be respected. The people of Indonesia have chosen and determined to protect the independence of expressing thought and opinion in the Constitution 1945. One of them is the independence about Persas one manifestation of the sovereignty of the people and the important part of independence expressed thoughts and opinions. It is obvious that Ali Moertopo said that the freedom given to the press was as a manifestation of human rights, the freedom to express in writing. Technological advances and community progress will be relentlessly a growing factor in Indonesia's rapid mass media and press. Along with the press development in Indonesia, the responsibility of the press as a provider and information controller shifted into a competition in some of the press people to get information that is considered important. The freedom of the press in Indonesia has been governed by the Law on the guarantee of the legal certainty and protection of the journalist, article 8 Law No. 40 year 1999 about the press that contains "in carrying out his profession journalists get Legal protection ". In the act it is clearly conveyed that the freedom of the press has essentially had a legal umbrella. Referring to the act that governs the freedom of the role of journalists, journalists are supposed to feel relieved and freely in carrying out their duties to gather information to meet the needs of the Indonesian people. The less assertive and clear law enforcement against perpetrators of violent crimes against the press has been contrary to the rule of Article 8 Law number 40 year 1999 about the PRESS. There are several factors that affect law enforcement, laws that already exist in the law, parties to enforce the law itself, the means or facilities in law enforcement, the laws contained in society and culture. Not effective law in Indonesia also depends on the factors

Keywords—human rights, freedom of the press, criminal acts.

Abstrak—Kemerdekaan menyatakan pikiran dan pendapat merupakan Hak Asasi Manusia yang tidak dapat dihilangkan dan harus dihormati. Rakyat Indonesia telah memilih dan berketetapan hati melindungi kemerdekaan menyatakan pikiran dan pendapat itu dalam Undang-Undang Dasar 1945. Salah satunya yaitu kemerdekaan tentang pers sebagai salah satu wujud kedaulatan rakyat dan bagian penting dari kemerdekaan menyatakan pikiran dan pendapat. Jelas kiranya pendapat Ali Moertopo yang menyatakan bahwa kebebasan yang diberikan

kepada pers memang sebagai manifestasi dari Hak Asasi Manusia yaitu kebebasan untuk berekspresi secara tertulis. Kemajuan teknologi dan kemajuan masyarakat akan informasi yang tiada henti menjadi salah satu faktor tumbuh pesatnya media massa dan pers di Indonesia. Seiring dengan perkembangan pers di Indonesia, tanggung jawab pers sebagai penyedia dan pengontrol informasi bergeser menjadi sebuah kompetisi di sebagian kalangan insan pers untuk mendapat informasi yang dianggap penting. Kebebasan pers di Indonesia telah diatur dalam Undang-undang tentang jaminan kepastian dan perlindungan hukum terhadap jurnalis yaitu Pasal 8 Undang-undang No. 40 Tahun 1999 Tentang Pers yang berisi "Dalam melaksanakan profesinya wartawan mendapatkan perlindungan hukum". Dalam Undang-undang tersebut jelas disampaikan bahwa kebebasan pers pada dasarnya telah memiliki payung hukum. Mengacu pada Undang-undang yang mengatur kebebasan peran jurnalis, sudah sepatutnya para jurnalis merasa lega dan leluasa dalam menjalankan tugasnya mengumpulkan informasi untuk memenuhi kebutuhan rakyat Indonesia. Penegakan hukum yang kurang tegas dan jelas terhadap pelaku tindak pidana kekerasan terhadap pers telah bertolak belakang dengan aturan pasal 8 undang-undang nomor 40 tahun 1999 tentang PERS. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, hukum yang sudah ada dalam undang-undang, pihak untuk menegakan hukum itu sendiri, sarana atau fasilitas dalam penegakan hukum, hukum yang terkandung dalam masyarakat dan budayanya. Tidak efektifnya hukum di Indonesia juga tergantung pada faktor-faktor tersebut.

Kata Kunci—Hak Asasi Manusia, Kebebasan Pers, Tindak Pidana

I. PENDAHULUAN

Semenjak manusia dilahirkan, manusia telah bergaul dengan manusia lainnya dalam wadah yang kita kenal sebagai masyarakat mula-mula ia berhubungan dengan orang tuanya dan setelah usia meningkat dewasa ia hidup bermasyarakat, dalam masyarakat tersebut manusia saling berhubungan dengan manusia lainnya, sehingga menimbulkan kesadaran pada diri manusia bahwa

kehidupan dalam masyarakat berpedoman pada suatu aturan yang oleh sebagian besar warga masyarakat tersebut ditaati. Hubungan antara manusia dan masyarakat diatur oleh serangkaian nilai-nilai dan kaidah-kaidah. Salah satu bentuk kriminalitas yang menonjol pada saat ini adalah penganiayaan. Tindakan penganiayaan menjadi suatu fenomena yang sulit hilang dalam kehidupan bermasyarakat. Berbagai tindak penganiayaan yang sering terjadi seperti pemukulan dan kekerasan fisik yang dilakukan terhadap orang lain seringkali mengakibatkan luka pada bagian atau anggota tubuh korban, juga tidak jarang membuat korban menjadi cacat fisik seumur hidup bahkan sampai mengalami kematian. Selain itu tindakan penganiayaan juga tidak jarang menimbulkan efek atau dampak psikis terhadap korbannya seperti trauma, ketakutan, ancaman, bahkan terkadang ada korban penganiayaan yang mengalami gangguan jiwa dan mental. Fenomena tindak penganiayaan bukanlah hal baru dalam aksi-aksi kekerasan fisik dan psikis, dan dapat dijumpai di lingkungan keluarga, di tempat umum, maupun di tempat lain serta dapat menimpa siapa saja bila menghadapi suatu masalah dengan orang lain.

Kemajuan teknologi dan kemajuan masyarakat akan informasi yang tiada henti menjadi salah satu faktor tumbuh pesatnya media massa dan pers di Indonesia. Seiring dengan perkembangan pers di Indonesia, tanggung jawab pers sebagai penyedia dan pengontrol informasi bergeser menjadi sebuah kompetisi di sebagian kalangan insan pers untuk mendapat informasi yang dianggap penting.

Kebebasan pers di Indonesia telah diatur dalam Undang-undang tentang jaminan kepastian dan perlindungan hukum terhadap jurnalis yaitu Pasal 8 Undang-undang No. 40 Tahun 1999 Tentang Pers yang berisi "Dalam melaksanakan profesinya wartawan mendapatkan perlindungan hukum". Dalam Undang-undang tersebut jelas disampaikan bahwa kebebasan pers pada dasarnya telah memiliki payung hukum. Mengacu pada Undang-undang yang mengatur kebebasan pers jurnalis, sudah sepatutnya para jurnalis merasa lega dan leluasa dalam menjalankan tugasnya mengumpulkan informasi untuk memenuhi kebutuhan rakyat Indonesia.

Penegakan hukum yang kurang tegas dan jelas terhadap pelaku tindak pidana kekerasan terhadap pers telah bertolak belakang dengan aturan pasal 8 undang-undang nomor 40 tahun 1999 tentang PERS. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, hukum yang sudah ada dalam undang-undang, pihak untuk menegakan hukum itu sendiri, sarana atau fasilitas dalam penegakan hukum, hukum yang terkandung dalam masyarakat dan budayanya. Tidak efektifnya hukum di Indonesia juga tergantung pada faktor-faktor tersebut.

Penegakan hukum adalah bagian dari pembangunan hukum yang mengarah pada upaya-upaya menerapkan atau mengaplikasikan atau mengkonkretkan hukum dalam kehidupan nyata untuk mengembalikan atau memulihkan keseimbangan dalam tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Kemerdekaan menyatakan

pikiran dan pendapat merupakan Hak Asasi Manusia yang tidak dapat dihilangkan dan harus dihormati. Rakyat Indonesia telah memilih dan berketetapan hati melindungi kemerdekaan menyuarakan pikiran dan pendapat itu dalam Undang-Undang Dasar 1945. Salah satunya yaitu kemerdekaan tentang pers sebagai salah satu wujud kedaulatan rakyat dan bagian penting dari kemerdekaan menyatakan pikiran dan pendapat. Jelas kiranya pendapat Ali Moertopo yang menyatakan bahwa kebebasan yang diberikan kepada pers memang sebagai manifestasi dari Hak Asasi Manusia yaitu kebebasan untuk berekspresi secara tertulis.

II. LANDASAN TEORI

Teori merupakan salah satu unsur terpenting dalam pelaksanaan suatu penelitian. Menurut Soerjono Soekanto, teori menguraikan jalan pikiran menurut kerangka logis yang mendudukkan masalah penelitian dalam suatu kerangka teoritis yang relevan atau yang mampu menerangkan suatu masalah. Dalam penelitian ini penyusun mencoba untuk menggunakan beberapa teori yang akan dijadikan dasar atau landasan penelitian, yaitu:

A. Teori Hukum dan Perubahan Sosial

Upaya atau kebijakan untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan kejahatan termasuk bidang "kebijakan kriminal" (*criminal policy*). Kebijakan kriminal ini pun tidak terlepas dari kebijakan yang lebih luas, yaitu kebijakan sosial (*social policy*) yang terdiri dari kebijakan/upaya-upaya untuk kesejahteraan sosial (*social welfare policy*) dan kebijakan/upaya-upaya untuk perlindungan masyarakat (*social defence policy*).

Secara garis besar upaya penanggulangan kejahatan dapat dibagi dua, yaitu:

a. Upaya Penal (*repressif*)

Pengertian kebijakan hukum pidana atau *Penal Policy* menurut Marc Ancel adalah suatu ilmu sekaligus seni yang pada akhirnya mempunyai tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan positif dirumuskan secara lebih baik dan untuk memberi pedoman tidak hanya kepada pembuat undang-undang, tetapi juga kepada pengadilan yang menerapkan undang-undang dan juga kepada penyelenggara atau pelaksana putusan pengadilan.

Menurut Wisnubroto, kebijakan hukum pidana atau upaya penal merupakan tindakan yang berhubungan dengan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bagaimana upaya pemerintah untuk menanggulangi kejahatan dengan hukum pidana.
- b. Bagaimana merumuskan hukum pidana agar sesuai dengan kondisi masyarakat.
- c. Bagaimana kebijakan pemerintah untuk mengatur masyarakat dengan hukum pidana.
- d. Bagaimana menggunakan hukum pidana untuk mengatur masyarakat dalam rangka mencapai tujuan yang lebih besar.

Pelaksanaan kebijakan hukum pidana dengan sarana penal (pidana) dapat dilakukan melalui proses yang terdiri

atas tiga tahap, yaitu:

a) Tahap Formulasi

Yaitu tahap penegakan hukum pidana in abstracto oleh badan pembuat Undang-Undang. Dalam tahap ini pembuat undang-undang melakukan kegiatan memilih nilai-nilai yang sesuai dengan keadaan dan situasi masa kini dan yang akan datang, kemudian merumuskannya dalam bentuk peraturan perundang-undangan pidana untuk mencapai hasil Perundang-undangan yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Tahap ini disebut Tahap Kebijakan Legislatif.

b) Tahap Aplikasi

Yaitu tahap penegakan Hukum Pidana (tahap penerapan hukum pidana) Oleh aparat-aparat penegak hukum mulai dari Kepolisian sampai Pengadilan. Dalam tahap ini aparat penegak hukum bertugas menegakkan serta menerapkan peraturan Perundang-undangan Pidana yang telah dibuat oleh pembuat Undang-Undang. Dalam melaksanakan tugas ini, aparat penegak hukum harus berpegang teguh pada nilai-nilai keadilan dan daya guna tahap ini dapat disebut sebagai tahap yudikatif.

c) Tahap Eksekusi

Yaitu tahap penegakan (pelaksanaan) Hukum secara konkret oleh aparat aparat pelaksana pidana. Dalam tahap ini aparat-aparat pelaksana pidana bertugas menegakkan peraturan Perundang-undangan Pidana yang telah dibuat oleh pembuat Undang-Undang melalui Penerapan Pidana yang telah ditetapkan dalam putusan Pengadilan. Dalam melaksanakan pemidanaan yang telah ditetapkan dalam Putusan Pengadilan, aparat-aparat pelaksana pidana itu dalam melaksanakan tugasnya harus berpedoman kepada Peraturan Perundang-undangan Pidana yang dibuat oleh pembuat Undang-Undang dan nilai-nilai keadilan suatu daya guna.

Usaha penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana merupakan bagian dari usaha penegakan hukum, selain itu merupakan bagian integral dari usaha perlindungan masyarakat (*social welfare*).

b. Upaya Non Penal (*preventif*)

Kebijakan kriminal dengan sarana non penal artinya upaya penanggulangan kejahatan dengan tidak melakukan hukum pidana. Upaya non penal dapat juga diartikan sebagai upaya yang bersifat preventif, misalnya memperbaiki kondisi-kondisi tertentu dalam masyarakat atau melakukan pengawasan tertentu sebagai upaya preventif terhadap kejahatan, selain itu dapat juga berbentuk sosialisasi terhadap suatu perundang-undangan yang baru, yang didalamnya mencangkup suatu kriminalisasi perbuatan tertentu yang menjadi gejala sosial dalam masyarakat modern.

Pencegahan non-penal memfokuskan diri pada campur tangan sosial, ekonomi dan pelbagai area kebijakan publik dengan maksud mencegah terjadinya kejahatan. Kebijakan kriminal jalur non-penal hakekatnya terarah pada upaya preventif (pencegahan, penangkalan, pengendalian) sebelum terjadinya kejahatan, selain itu dalam upaya non-penal tercakup pula secara makro kebijakan sosial yang

terarah pada usaha-usaha peningkatan kesejahteraan dan perlindungan pada satu pihak, dan pengeleminasian atau pengurangan faktor-faktor kriminogen timbulnya perilaku jahat pada pihak lain.

Upaya penanggulangan kejahatan dengan menggunakan sarana non-penal juga dilakukan karena upaya penanggulangan kejahatan dengan menggunakan sarana penal atau dengan menggunakan sarana hukum pidana mengalami keterbatasan. Keterbatasan-keterbatasan sarana penal dalam menanggulangi kejahatan menurut Barda Nawawi Arief, yaitu:

1. Secara dogmatik atau idealis, sanksi pidana merupakan jenis sanksi yang paling tajam atau paling keras (*ultimatum re-medium*).
2. Secara fungsional atau pragmatis, operasionalisasi dan aplikasinya memerlukan sarana pendukung yang lebih bervariasi (antara lain, undang-undang dan lembaga atau aparat pelaksana).
3. Sanksi hukum pidana merupakan *remedium* yang mempunyai sifat kontradiktif atau paradoksial dan mengandung unsur atau efek samping yang negatif.
4. Penggunaan hukum pidana dalam menanggulangi kejahatan hanya merupakan *kuieren am symptom* (menanggulangi atau menyembuhkan gejala). Hukum atau sanksi pidana hanya merupakan pengobatan *simptomatik* dan bukan pengobatan *kausatif*, karena sebab-sebab kejahatan yang demikian kompleks di luar jangkauan dari hukum pidana.
5. Hukum atau sanksi pidana hanya merupakan bagian kecil (subsistem) dari sarana kontrol sosial yang tidak mungkin mengatasi masalah kejahatan sebagai masalah kemanusiaan dan kemasyarakatan yang sangat kompleks (sebagaimana masalah sosiopolitik, sosioekonomi, sosiokultural dan sebagainya).
6. Sistem pemidanaan bersifat *fragmentair* dan individual atau personal, tidak bersifat struktural atau fungsional.
7. Efektivitas pidana masih bergantung kepada banyak faktor, karena itu masih sering dipermasalahkan.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan data yang telah penulis paparkan pada bab sebelumnya kekerasan yang dilakukan polisi terhadap jurnalis apabila di hubungkan dengan Pasal 8 Undang – Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Pasal 18 Undang-undang No 40 Tahun 1999 Tentang Pers bahwa tindakan tersebut dapat dikatakan mengganggu dan menghalangi kebebasan Pers, yang dimana dalam tindakan tersebut dapat dipidanakan paling lama dua tahun penjara dan denda paling banyak Rp 500 juta. Apabila menggunakan teori penal pelaku kekerasan terhadap jurnalis merupakan suatu tindak pidana yang dapat di jerat oleh hukum, yaitu dengan Pasal 8 Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 Tentang Pers dan Pasal 18 Undang-Undang No.

40 Tahun 1999 Tentang Pers.

Berdasarkan data yang telah penulis paparkan pada bab sebelumnya kekerasan terhadap jurnalis oleh polisi apabila di hubungkan dengan Teori Hukum yaitu Teori Penal yang menyatakan bahwa perlindungan hukum terhadap jurnalis yang mendapat kekerasan oleh polisi mengandung unsur-unsur tindak pidana kekerasan sehingga dapat dilakukan tahap formulasi, aplikasi, dan eksekusi sebagaimana yang telah di atur dalam peraturan perundang-undangan Indonesia.

Dalam praktiknya kekerasan terhadap jurnalis oleh polisi itu sendiri merupakan tindak pidana kekerasan atau penganiayaan. Penganiayaan itu sendiri menurut Pasal 352 KUHP Tentang Penganiayaan.

IV. KESIMPULAN

1. Dalam menganalisis kekerasan terhadap jurnalis oleh polisi penulis menggunakan Teori Hukum dan Perubahan Sosial dimana menurut Teori hukum adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari esensi hukum yang berkaitan antara filsafat hokum di satu sisi dan teori politik di sisi lain. disiplin teori hukum tidak mendapatkan tempat sebagai ilmu yang mandiri, maka disiplin teori hukum harus mendapatkan tempat di dalam disiplin ilmu hukum secara mandiri.
Berdasarkan data dan ketentuan Pasal 8 Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 Tentang Pers dan Pasal 18 Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 Tentang Pers yang penulis paparkan di bab sebelumnya kekerasan terhadap jurnalis oleh polisi, penulis berpendapat bahwa tindakan yang di lakukan oleh oknum polisi ialah melanggar ketentuan karena melakukan menghalangi kerja dan merebut hak-hak pers.
2. Menurut Pasal 352 KUHP dan Pasal 4 Ayat (3) Jo Pasal 18 Ayat (1) tentang Penghalangan Kerja Jurnalistik, merupakan perlindungan terhadap jurnalis yang mendapat kekerasan oleh polisi. Berdasarkan Teori Hukum yang penulis gunakan yaitu Teori Penal tindakan yang di lakukan polisi terhadap jurnalis telah melanggar ketentuan yang telah di atur dalam undang-undang tersebut. Apabila di lihat menggunakan Teori Penal kejadian dapat di berikan sanksi pidana.

V. SARAN

1. Pemerintah seharusnya lebih mensosialisasikan mengenai kebebasan meliput dan bekerja untuk masyarakat lebih tau mengenai suatu yang dilarang dan sudah ditentukan oleh undang-undang tentang pers agar tidak di halangi dalam menjalankan pekerjaannya.
2. Pemerintah seharusnya lebih bisa mensosialisasikan mengenai tindak pidana penganiayaan terhadap jurnalis yang sedang

bekerja, agar tidak terjadi lagi kekerasan terhadap jurnalis yang sedang melakukan pekerjaannya, karena masih tingginya kasus penganiayaan terhadap jurnalis

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Andi Hamzah, kamus hukum pidana
- [2] Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, Hlm. 29-30.
- [3] Barda Nawawi Arief, Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998,
- [4] Barda Nawawi Arief, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008
- [5] Dini Dewi Heniarti, Indonesia is Combating Corruption: A Struggle between the Extra-Ordinary Measurement and Extraordinary People, Vol.24, No. 2, 2016
- [6] Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta
- [7] Edi Setiadi dan Kristian, Sistem Peradilan Pidana Terpadu Dan Sistem Penegakan Hukum DiIndonesia, Prenadamedia Group, Jakarta, 2017
- [8] Jimly Asshiddiqie, Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006
- [9] Wisnubroto, Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Komputer, Universitas Atmajaya, Yogyakarta, 2004,
- [10] W.J.S. Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia hlm 623
- [11] Popon Munawaroh, Kejahatan Terhadap Keamanan Negara (Makar) Dalam Pasal 108 KUHP Relevansinya Terhadap Jarimah Al-Baghyu, (Skripsi : Bandung, 2007)
- [12] Samsul Wahidin. Hukum Pers, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2011,
- [13] Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Rajawali Pers, Jakarta, 1983